



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 875.2/Kep.368-Huk/2006**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 875.2/KEP.941-HUK/2002 TENTANG PENDELEGASIAN  
WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa proses Ijin Usaha Jasa Konstruksi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan layanan jasa konstruksi di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.941-Huk/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tugas H. Maman Suparman, SH selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung tanggal 1 Juni 2006 dan sebelumnya adanya pejabat Sekretaris Daerah definitif, maka agar tidak terjadinya kevakuman hukum serta untuk adanya kepastian hukum dalam proses pelayanan perijinan kepada masyarakat, perlu ditinjau kembali Keputusan Walikota Nomor 875.2/Kep.941-Huk/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pencabutan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden omor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembeentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 939 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahu 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pencabutan Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.941-Huk/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Dengan dicabutnya Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep-941-Huk/ 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** maka Penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kembali menjadi kewenangan Walikota Bandung.
- KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.94-Huk/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Juni 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**